P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama	:	**ANDI WIJAYA ALIAS ANDI BIN MUSLIM;**
2.	Tempat lahir	:	Curup;
3.	Umur/tanggal lahir	:	40 Tahun/21 April 1983;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Tani/Kebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, tanggal 23 Januari 2024, Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Crp, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup, tanggal 23 Januari 2024, Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Crp, tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan untuk diri sendiri Narkotika golongan I melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
   - 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, yang digunakan untuk barang bukti seberat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
   - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
   - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menyesal dan memohon agar supaya Terdakwa dihukum seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM-17/CRP/01/2024, tanggal 19 Januari 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekira pukul 00.05 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Dodi Alias Dedek (DPO) namun nomor yang bersangkutan tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Dodi Als Dedek (DPO) menelpon balik Terdakwa dan saat itulah Terdakwa menjelaskan jika dirinya ingin membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dodi Als Dedek (DPO) menjelaskan jika dirinya akan membawa sabu pesanan Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 18.10 WIB Sdr. Dodi Als Dedek (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, lalu menyerahkan 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk dikonsumsi sendiri menggunakan bong, setelah itu 3 (tiga) paket yang tersisa beserta bong Terdakwa simpan di dalam kotak dan diletakkan di bawah tempat tidur Terdakwa, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menonton TV hingga pukul 00.05 WIB ada anggota Kepolisian yang mendobrak pintu rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 3 (tiga) paket kecil sabu beserta bong di dalam kotak yang diletakkan di bawah tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:660/10700.00/2023, tanggal 27 November 2023 menyatakan berat total keseluruhan barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian:
  a) pemisahan untuk barang bukti: 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
  b) untuk balai POM: 0,05 (nol koma nol lima) gram;

  Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup;
- Bahwa menurut Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0381 tanggal 28 November 2023 atas nama Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, sekira pukul 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan untuk diri sendiri Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Dodi Alias Dedek (DPO) namun nomor yang bersangkutan tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Dodi Als Dedek (DPO) menelpon balik Terdakwa dan saat itulah Terdakwa menjelaskan jika dirinya ingin membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dodi Als Dedek (DPO) menjelaskan jika dirinya akan membawa sabu pesanan Terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 18.10 WIB Sdr. Dodi Als Dedek (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, lalu menyerahkan 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk dikonsumsi sendiri menggunakan bong, setelah itu 3 (tiga) paket yang tersisa beserta bong Terdakwa simpan di dalam kotak dan diletakkan di bawah tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menonton TV hingga pukul 00.05 WIB ada anggota Kepolisian yang mendobrak pintu rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 3 (tiga) paket kecil sabu beserta bong di dalam kotak yang diletakkan di bawah tempat tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:660/10700.00/2023, tanggal 27 November 2023 menyatakan berat total keseluruhan barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) pemisahan untuk barang bukti: 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

b) untuk balai POM: 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup;

- Bahwa menurut Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0381 tanggal 28 November 2023 atas nama Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim yang ditandatangani secara barcode oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Padan Diksartal Kelinten Alias Padan Bin Gunawan Sumantri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekira pukul 00.05 WIB, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong, telah melakukan aksi penggerebekan yang dilakukan sedemikian rupa di kediaman Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim yang berlokasi di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
   - Bahwa aksi itu sendiri berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada kesempatan itu tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong telah berhasil mengamankan Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim bersama dengan sejumlah barang bukti, di antaranya: 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening dan seperangkat alat hisap shabu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik daripada Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim yang dibeli dari Sdr. Dodi Alias Dedek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim dalam membeli persediaan Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Wahyu Panca Nesta Alias Wahyu Bin Arbi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekira pukul 00.05 WIB, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong, telah melakukan aksi penggerebekan yang dilakukan sedemikian rupa di kediaman Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim yang berlokasi di Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
   - Bahwa aksi itu sendiri berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
   - Bahwa pada kesempatan itu tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong telah berhasil mengamankan Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim bersama dengan sejumlah barang bukti, di antaranya: 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening dan seperangkat alat hisap shabu;
   - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik daripada Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim yang dibeli dari Sdr. Dodi Alias Dedek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
   - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim dalam membeli persediaan Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebanyak 3 (tiga) item, berupa:

- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) di Bengkulu, Nomor 23.089.11.16.05.0381, tanggal 28 November 2023, yang di tandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si. Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu;
- Berita Acara Penimbangan No.: 660/10700.00/2023, tanggal 27 November 2023, yang ditanda-tangani oleh Santi Gustina selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), tanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya berisikan keadaan/kondisi kesehatan mental dan fisik Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persediaan Narkotika yang disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa persediaan Narkotika tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Dodi Alias Dedek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selang beberapa jam sebelum diamankan (dalam hal ini pada hari Minggu, tangga 26 November 2024, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di kediaman Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim);
- Bahwa pada awalnya persediaan Narkotika tesebut berjumlah 4 (empat) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket di antaranya telah Terdakwa pergunakan sehingga hanya tersisa 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa sendiri telah mengenal Narkotika golongan I jenis shabu terhitung sejak tahun 2015 silam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 26 November 2023, sekira pukul 00.05 WIB, tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong telah menangkap tangan Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim oleh karena menyimpan dan/atau memiliki 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima-tiga) gram;
- Bahwa benar selain daripada barang bukti tersebut maka dikediaman Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim telah diketemukan pula seperangkat alat hisap shabu;
- Bahwa benar persediaan Narkotika tersebut diperoleh dan/atau dibeli Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim dari Sdr. Dodi Alias Dedek seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar transaksi di antara Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim dari Sdr. Dodi Alias Dedek tersebut terjadi selang beberapa jam sebelum Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim diamankan;
- Bahwa benar dalam transaksi tersebut Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim sendiri menerima sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, di mana 1 (satu) paket di antaranya telah dipergunakan oleh Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim sehingga hanya menyisakan 3 (tiga) paket sebagaimana yang telah disita oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa benar Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim sendiri memang terindikasi sebagai seorang pengguna aktif Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah-gunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi**;**

Ad. 2 Unsur penyalah-gunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Penyalah guna: Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Narkotika golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bagi diri sendiri: bahwa yang dimaksud dengan frasa ini adalah peruntukkan Narkotika golongan I dimaksud, dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri, untuk kenikmatan/kesenangan Terdakwa;

Menimbang bahwa telah ternyata, dan telah terungkap di persidangan jika pada hari Minggu, tangga 26 November 2024, sekira pukul 18.00 WIB,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim dan Sdr. Dodi Alias Dedek telah melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk harga tersebut maka Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim tersebut berhak mendapatkan persediaan Narkotika sebanyak 4 (empat) paket kecil;

Menimbang bahwa di sisi yang lain, maksud dan tujuan Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim itu sendiri sehingga membeli persediaan Narkotika tersebut di atas adalah untuk dipergunakan sendiri, di mana yang bersangkutan itu memang telah bersinggungan dengan Narkotika golongan I jenis shabu terhitung sejak tahun 2015 silam (dalam hal ini dalam status sebagai pengguna aktif);

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam transaksi (terlarang) tersebut Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim sendiri telah menerima dan/atau mendapatkan sebanyak 4 (empat) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, di mana 1 (satu) paket di antaranya telah dipergunakan oleh Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim sehingga hanya menyisakan 3 (tiga) paket, dan 3 (tiga) paket dimaksud pada akhirnya telah diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong pada saat melakukan aksi penggerebekan di kediaman Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan maka diketahui jika berat bersih daripada persediaan Narkotika milik Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim tersebut adalah seberat 0,53 (nol koma lima-tiga) gram;

Menimbang bahwa telah ternyata, tidak terdapat suatu keadaan pada diri Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim, yang dengan itu dapat memberikan keleluasaan atau bentuk-bentuk pengecualian terhadap diri yang bersangkutan itu sehingga dapat sedemikian rupa melakukan serangkaian perbuatan yang bersinggungan dengan pemanfa'atan sediaan berupa kristal *metamfetamina;*

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pada kesempatan ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan khusus berkenaan dengan sikap dan pendirian Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah memilih Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pasal yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim, sementara pada faktanya Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim tersebut tidak tertangkap tangan pada saat sedang melakukan aktivitas penyalah-gunaan Narkotika dan/atau telah ternyata jika berkas perkara ini tidak disertai dengan hasil pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat jika ketiadaan bukti surat yang berupa hasil uji laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim. Bahwa sikap penyidik yang tidak melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urine Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim tidak boleh merugikan diri Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim, mengingat yang bersangkutan itu berhak mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang bahwa terdapat suatu indikasi apabila Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim adalah merupakan salah seorang pengguna aktif sediaan ganja dan kristal *metamfetamina*. Namun demikian, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan ini, Majelis Hakim melihat atau mendapati apabila Terdakwa Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim tidak berada pada level ketergantungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang ini. Artinya, terhadap yang bersangkutan ini tidak perlu dilakukan suatu penanganan medis yang bersifat khusus yang berupa proses rehabilitasi secara intens dan berkesinambungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (2) sub b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kotak plastik bening dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan dan/atau setidak-tidaknya berkaitan erat dengan kejahatan, serta dengan maksud untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan diri sendiri yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Wijaya Alias Andi Bin Muslim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah-gunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**,** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu;
   - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
   - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik warna hijau;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Dini Anggraini, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn., dan Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Abi Pujangga Putra, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
1. Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn.	Dini Anggraini, S.H.,M.H.
Ttd	
2. Eka Kurnia Nengsih, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Fagansyah Dewa Putra, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)